



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FANDI ACHMAD YANI ALS BANDIT BIN LIYAMAN**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Maret 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Gondang RT.002 Rw.001 Ds.Tegaldondo
Kec.Karangploso kab.Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (tukang Parkir) ;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fandi Achmad yani Als bandit Bin Liyaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika gol.I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fandi Achmad yani Als bandit Bin Liyaman selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) sub 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu ;
- 1 (satu) potong jaket warna abu abu ;
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver dengan nomor 082334693998

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Fandi Achmad Yani Als Bandit Bin Liyaman pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu di bulan Januari tahun 2019 bertempat di tepi jalan saxophone Kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota Malang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ,berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, dengan berat kotor dengan pembungkusnya 3,47 gram dan berat bersih tanpa pembungkus 1,07 gram, berdasar Daftar Hasil Penimbangan barang terlampir pada Berita Acara Penimbangan Nomor 11/IL.124200/2019, tanggal 28 Januari 2019 An.Pemimpin Cabang P.T Pegadaian tertanda I Wayan Darmayasa, SE.M.M dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa Fandi Achmad Yani als bandit Bin Liyaman menghubungi saudara Ambon (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket shabu seberat 1 (satu) gram, dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menstansfer uang pembayaran shabu ke saudara Ambo (DPO) melalui ATM BNI kampus UMM ke rekening BNI atas nama Dwi cahyo Saputra nomor rekening yang diberikan oleh sdr Ambon (DPO)
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 wib terdakwa mendapat kabar dari sdr Ambon (DPO) untuk mengambil shabu di sebelah alfamart sengkaling selanjutnya terdakwa pergi untuk mengambil shabu tersebut, dan shabu tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa selanjutnya shabu tersebut dibagi menjadi 11 (sebelas) plastic klip kecil dengan tujuan untuk mempermudah apabila ada yang membeli paket hemat.
- Berdasarkan informasi dari masyarakat anggota kepolisian beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 20.30 Wib di tepi jalan Saxofone kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota Malang dan saat dilakukan penggeladahan di dalam saku jaket yang dipakai terdakwa diemukan 11 (sebelas) bungkus palstik klip kecil

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu, saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan **tidak memiliki ijin dari yang berwenang**

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB.01336/NNF/2019, tertanggal 13 Pebruari 2019 terhadap barang bukti Nomor.02358/2019/NNF, berupa satu buah 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram adalah milik tersangka Fandi Achmad Yani als Bandit Bin Liyaman adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 undang Undan Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan mana dari Fandi Achmad Yani als Bandit Bin Liyaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi CHOIRUL ANANG.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aris Zanuar dan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fandi Achmad Yani Als bandit Bin Liyaman pada hari Jumat tanggal 25 januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan Saxofone kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota malang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam saku jaket yang dipakai terdakwa diemukan 11 (sebelas) bungkus palstik klip kecil berisi shabu, saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli saudara Ambon (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket shabu seberat 1 (satu) gram, dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli shabu ke sdr. Ambon (DPO) sebanyak 1 poket shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli dengan cara sebelumnya terdakwa menransfer uang pembayaran shabu ke saudara Ambon (DPO) melalui ATM BNI kampus UMM ke rekening BNI atas nama Dwi cahyo Saputra nomor rekening yang diberikan oleh sdr Ambon (DPO), setelah terdakwa mentransfer kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut dengan cara diranjau dimana terdakwa mengambil shabu di sebelah alfamart sengkaling.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi **Aris zanuar N.**

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Qoirul Anang, SH dan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fandi Achmad Yani Als bandit Bin Liyaman pada hari Jumat tanggal 25 januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan Saxofone kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota malang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam saku jaket yang dipakai terdakwa diemukan 11 (sebelas) bungkus palstik klip kecil berisi shabu, saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli saudara Ambon (DPO) untuk memesan 1 (satu) poket shabu seberat 1 (satu) gram, dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli shabu ke sdr. Ambon belum tertangkap) sebanyak 1 poket shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya terdakwa menransfer uang pembayaran shabu ke saudara Ambon (DPO) melalui ATM BNI kampus UMM ke rekening BNI atas nama Dwi cahyo Saputra nomor rekening yang diberikan oleh sdr Ambon (DPO), setelah terdakwa mentransfer kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut dengan cara diranjau dimana terdakwa mengambil shabu di sebelah alfamart sengkaling;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;.
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Fandi Achmad yani Als bandit Bin Liyaman ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan Saxofone kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota malang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam saku jaket yang dipakai terdakwa diemukan 11 (sebelas) bungkus palstik klip kecil berisi shabu, saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari saudara Ambon (DPO) sebanyak satu poket dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar dengan cara terdakwa mentransfer ke saudara Ambon (DPO) melalui ATM BNI kampus UMM ke rekening BNI atas nama Dwi cahyo Saputra nomor rekening yang diberikan oleh sdr Ambon (DPO) ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil shabu dengan cara diranjau di sebelah alfamart sengkaling

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 11(sebelas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis mtamfetamina/shabu
- 1 (satu) potong jaket warna abu abu ;
- 1 (satu)unit HP merek Xiaomi warna silver dengan nomor 082334693998;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Fandi Achmad yani Als bandit Bin Liyaman ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan Saxofone kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota malang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam saku jaket yang dipakai terdakwa ditemukan 11 (sebelas) bungkus palstik klip kecil berisi shabu, saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari saudara Ambon (DPO) sebanyak satu poket dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar dengan cara terdakwa mentransfer ke saudara Ambon (DPO) melalui

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BNI kampus UMM ke rekening BNI atas nama Dwi cahyo Saputra nomor rekening yang diberikan oleh sdr Ambon (DPO) ;

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil shabu dengan cara diranjau di sebelah alfamart sengkaling;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memperoleh/menjual shabu-shabu tersebut dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**setiap orang**".
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;

Unsur ad.1 "**setiap orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembeda dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **FANDI ACHMAD YANI ALS BANDIT BIN LIYAMAN** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ad.2 ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian tanpa adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut termasuk kategori sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa Fandi Achmad yani Als bandit Bin Liyaman ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan Saxofone kel.Tunggulwulung Kec.Lowokwaru Kota malang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam saku jaket yang dipakai terdakwa ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut dibeli dari saudara Ambon (DPO) sebanyak satu poket dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar dengan cara terdakwa mentransfer ke saudara Ambon (DPO) melalui ATM BNI kampus UMM ke rekening BNI atas nama Dwi cahyo Saputra nomor rekening yang diberikan oleh sdr Ambon (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil shabu dengan cara diranjau di sebelah alfamart sengkaling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut didapat dari Ambon (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenang dalam memiliki shabu tersebut dan tujuan Para Terdakwa menyediakan sabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium akan tetapi untuk Terdakwa pakai sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi shabu jenis Metamfetamina/sabu yang ditemukan oleh Polisi termasuk dalam kategori Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor. LAB.01336/NNF/2019, tertanggal 13 Pebruari 2019 terhadap barang bukti Nomor.02358/2019/NNF, berupa satu buah 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram adalah milik tersangka Fandi Achmad Yani als Bandit Bin Liyaman adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 undang Undan Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, sehingga majelis pada keyakinan bahwa terdakwa **FANDI ACHMAD YANI ALS BANDIT BIN LIYAMAN** dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur pasal dimaksud, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan bahwa terdakwa **FANDI ACHMAD YANI ALS BANDIT BIN LIYAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan akan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP) sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FANDI ACHMAD YANI ALS BANDIT BIN LIYAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - (11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu ;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu abu ;
 - 1 (satu)unit HP merek Xiaomi warna silver dengan nomor 082334693998
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh
Tyas Prabhawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12